



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA.Smd.



DEM I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Muhammad Agusty Pandi bin Johansyah, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Karyawan PT. PPU, tempat tinggal di Jalan Latsitarda 1, Gang Kurnia Karim 2. RT. 30, No. 04, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Fauziah binti Syahransyah, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, , tempat tinggal di Jalan Latsitarda 1, Gang Kurnia Karim 2. RT. 30, No. 04, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA. Smd., tanggal 14 Februari 2018, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2011 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dihadapkan penghulu Bapak

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA. Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril, dengan wali nasab yaitu Syahransyah (Ayah kandung di saksi oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Achmad Fathan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun.

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama Syifa Silvana Pandini, Lahir di Samarinda tanggal 24 September 2011.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam.

5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, ternyata pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sungai Kunjang Kota Samarinda, Nomor: B. 92/Kua. 16. 01.05/ PW.01/02/2018 tanggal 12 Februari 2018.

6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang di lahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya surat Nikah sebagai persyaratan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis

Paualptm Nomor 00731Pdt.P/2015/PA. Smd ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- ^ng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjuthkan pertetapsin yang amarnya sebagai berikut: 1. (Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2^ Menetapkan sahnya pemikahan Pemohon I (**MUHAMMAD AGUSTY ** PANDI BIN JOHANSYAH**) dengan Pemohon II (**FAUZIAH BINTI SYAHRANSYAH**), yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2011, di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
3. Mambebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang beriak;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud dari permohonan tersebut;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan menyerahkan alat-alat bukti, yaitu Bukti Surat dan Saksi :

A. Surat:

1. Potokopi Surat yang aslinya dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, tanggal 12 Februari 2018, Nomor : B.92/Kua.16.01.05/PW.01/02/2018, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda yang maksudnya menerangkan bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P-1);
2. Potokopi dari Kartu Keluarga Nomor 64720419110080035, tanggal 08- 02-2012 atas nama Syahransyah (Kepala Keluarga) yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Penetapan Nomor 00731PdtJ>20J8/PA. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



B. Saksi

1. **Acmad Fathan bin Johansyah**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di jalan Latsitarda II KuGang nia Karim 1, RT. 30, No. 04, Kelurahan Karang Asam KeUlu, amatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda menerangkan di

sidangan setelah bersumpah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah adik kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Pemohon II, Dia adalah istri dari Pemohon I;
- b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Juli 2011 di rumah orangtua Saksi di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda yang pemikahan tersebut dipimpin oleh seorang Penghulu Nikah yang bernama Muhammad Syahril setelah penghulu tersebut mendapat kuasa/kepercayaan dari orangtua Pemohon II yang bernama Syahransyah sebagai Wali Nikahnya (Nasab) telah berwakil kepada nya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- c. Bahwa yang menjadi Saksi aqad Nikah pada saat Pemohon I mengucapkan Ijab Kabul adalah yang bernama Johansyah (ayah) dan saksi kedua adalah saya Ahmad Fathan (saudara kandung) Pemohon I;
- d. Bahwa sewaktu mereka menikah, Pemohon I berstatus jejaka berusia 17 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- e. Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II ketika itu tidak ada halangan apapun untuk melaksanakan pemikahan karena Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- f. Bahwa sepengetahuan saksi pemikahan tersebut telah sah karena dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemikahan yang diatur oleh syariat Islam dan hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II

Penaapan Nomor 00731Pdt.P/2018/PA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tidak pernah bercerai dan hingga saat ini pula tidak pernah ada orang lain yang mempersalahkan pernikahan mereka; wa dari pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II hingga t ini sudah memperoleh seorang anak yang diberi nama Sifa vana Pandini, lahir di Samarinda tanggal 24 September 2011;

h. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki surat Nikah, karena pernikahannya ada kemungkinan tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah terbut untuk pembuatan Akta Kelahiran anaknya dan sebagai bukti bahwa mereka adalah pasangan suami istri;

i. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

2. Said Anwar bin Said Hasan Ba'bud, umur 55 tahun, agama Islam,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan K.H. Abul Hasan RT. 14, No. 19, Kelurahan Pasar Pagii, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, menerangkan di persidangan setelah bersumpah sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah anak keponakan saksi dan saksi juga kenal dengan Pemohon II, Dia adalah istri dari Pemohon I;

b. Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Juli 2011 di rumah orangtua Pemohon I di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi hadir pada acara tersebut;

c. Bahwa pernikahan tersebut dipimpin oleh seorang Penghulu Nikah yang bernama Muhammad Syahril setelah penghulu tersebut mendapat kuasa/kepercayaan dari orangtua Pemohon II yang bernama Syahransyah sebagai Wali Nikahnya (Nasab);

d. Bahwa yang menjadi Saksi akad Nikah pada saat Pemohon I mengucapkan Ijab Kabul adalah yang bernama Johansyah (ayah)

Pentupm Nomor 00731PdW/2018O'A. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran

Proses

Rp. 30.000,-

Panggilan

Rp. 50.000,-

Redaksi

Rp. 250.000,-

Meterai

Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 6.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Penetapan Nomor 00731PdU>2018/PA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)